



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah/Kecamatan/Lembaga Keistimewaan
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Qanun Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum.

11. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK.
12. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dengan personil dari SKPD.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, untuk permintaan pembayaran langsung.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota;
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Kota kepada individu, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kota yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik Pemerintah Kota.
22. BUMG/BUMG Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau bersama gampong-gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.
24. Bantuan Sosial berupa Uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
25. Bantuan Sosial berupa Barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
26. Badan dan Lembaga adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
27. Nirlaba adalah non profit atau tidak mencari keuntungan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian uang, barang, atau jasa.

Pasal 4

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian uang, dan/atau barang.

BAB...

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Kota, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak wajib, tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hibah digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah kepada :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMD;
 - d. BUMG/BUMG Bersama
 - e. Badan dan Lembaga,
 - f. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - g. Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja dari kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kota.
- (3) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dan dilaksanakan melalui mekanisme APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kota dari Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan-perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang, kecuali uang atau jasa.

(7) Hibah...

- (7) Hibah kepada BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMG/BUMG bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada BUMG/BUMG Bersama dapat diberikan hanya dalam bentuk barang.
- (9) Hibah barang yang diberikan berupa peralatan/perlengkapan dan sarana/prasarana untuk mendukung kegiatan operasional dan usaha BUMG/ BUMG bersama.
- (10) Hibah barang yang diberikan untuk usaha harus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMG/ BUMG bersama.
- (11) Hibah kepada BUMG/BUMG Bersama diberikan kepada BUMG/BUMG Bersama yang berbadan hukum Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Hibah kepada Badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota;
 - c. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (13) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan

Pasal 7

Pemberian Hibah dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali;
 1. kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kota sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili Kota;
 - b. memiliki keterangan domisili dari keuchik setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kota untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kota;
- (3) Hibah kepada partai politik mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Hibah

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dilakukan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan yang diajukan.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMD/BUMG/BUMG Bersama; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan dan Lembaga dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya serta fotokopi rekening bank atau rekening koran yang masih aktif atas nama Badan dan Lembaga.
- (5) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Kemasyarakatan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya serta fotokopi rekening bank atau rekening koran yang masih aktif atas nama Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan sebelum ditetapkan Renja SKPD untuk diakomodir dalam RKPD.
- (7) SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi serta memberikan rekomendasi kelayakan penerima hibah.
- (8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Bagian Keempat Penganggaran Belanja Hibah

Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari penerima hibah dengan memperhatikan :
 - a. kelengkapan administrasi penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - b. memberikan manfaat bagi Pemerintahan Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
 - d. kemampuan keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- (3) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa di cantumkan dalam RKA-SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kota yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam rancangan APBK yang selanjutnya dituangkan.

Pasal 11

Daftar nama penerima hibah, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.
- (2) SKPD terkait menetapkan penerima hibah baik berupa uang, barang ataupun dalam bentuk jasa dengan Keputusan Walikota sesuai dengan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Bagian Keenam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pertanggungjawaban hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai dalam jumlah yang cukup dengan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pencairan Belanja Hibah

Pasal 14

- (1) Pencairan Belanja Hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD dilakukan.
- (2) Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA SKPD dan NPHD.
- (3) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan mempedomani NPHD, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah.
- (4) Pencairan Belanja Hibah berupa barang dan jasa dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPP, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang, yang diterima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pakta integritas dari penerima hibah bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah dan dibubuhi materai.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD dan/atau Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 16

Pencairan belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa mengikuti ketentuan penatausahaan keuangan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 17

Penerima Hibah bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, berupa laporan penggunaan belanja hibah uang yang disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Kepala SKPD terkait paling lambat satu bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai hibah yang diterima dan ditandatangani oleh Penerima hibah.

Pasal 20

- (1) SKPD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, anggota dan/atau kelompok masyarakat, dan lembaga non pemerintah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, untuk mencapai sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

b. lembaga...

- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 22

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada tahun anggaran berikutnya dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas dengan dibuktikan oleh KTP penerima bantuan sosial; dan
 - b. berdomisili di wilayah Kota, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

(5) Sesuai...

- (5) Sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

Pemberian Bantuan Sosial bukan merupakan bantuan dana untuk membantu modal usaha/modal kerja.

Pasal 26

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi :

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma; dan
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerimaan Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan...

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Individu, keluarga, anggota dan/atau kelompok masyarakat, dan lembaga non pemerintah menyampaikan permohonan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Walikota.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan dibubuhi stempel; dan
 - b. bagi individu dan/atau keluarga, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Keuchik.

Pasal 29

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. data umum organisasi/lembaga;
 - g. alamat lengkap;
 - h. daftar personalia pelaksanaan dan susunan kepengurusan lembaga;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
 - k. penutup.
- (2) Permohonan tertulis bagi individu, dan/atau keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi identitas lengkap penerima belanja bantuan sosial, terdiri atas :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat lengkap;
 - d. fotokopi KTP/KK (kartu keluarga) yang masih berlaku; dan
 - e. surat keterangan yang dikeluarkan oleh keuchik tempat berdomisili dengan dibubuhi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b
- (3) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi melalui SKPD terkait untuk direncanakan dalam RKPD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Permohonan...

- (4) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan sebelum ditetapkan Renja SKPD untuk diakomodir dalam RKPD.

Bagian Keempat Penggangan Belanja Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota dicantumkan dalam RKPD tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan atau kepala SKPD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBK.
- (4) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang.
- (5) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga non pemerintah yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya.
- (6) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD terkait.
- (7) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada RKA-SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 31

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga dan tidak melebihi pagu anggaran bantuan sosial yang direncanakan kecuali Bantuan Sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan atas Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh SKPD terkait dengan mengajukan usulan permintaan kepada Walikota untuk penggunaan belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Belanja Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Walikota melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 33

SKPD terkait menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dengan Keputusan Walikota berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

Bagian Keenam
Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu dan/atau keluarga, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial;
 2. daftar penerima bantuan sosial;
 3. surat keterangan kurang mampu (kecuali untuk santunan kematian);
 4. Surat Keputusan Walikota tentang penetapan penerima bantuan sosial;
 5. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penerima Bantuan Sosial;
 6. salinan/fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas Penerima Bantuan Sosial;
 7. kwitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial;
 8. foto atau dokumentasi penerima bantuan sosial (kecuali untuk santunan kematian);
 9. surat akte kematian (khusus santunan kematian); dan
 10. surat keterangan ahli waris (khusus santunan kematian).

b. Belanja...

- b. Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
 2. Surat Keputusan Pengurus kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah;
 3. Surat Keputusan Walikota tentang penetapan penerima bantuan sosial;
 4. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi penerima Bantuan Sosial; dan
 5. kwitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap organisasi penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk membuat SPP.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk disalurkan kepada Penerima.
- (7) Pemberian Bantuan Sosial dapat langsung dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Penerima bantuan secara non tunai.
- (8) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk penerima bantuan sosial disabilitas dan jompo dapat dibayarkan secara tunai.
- (9) Apabila transfer Bantuan Sosial kepada rekening penerima dikenakan biaya administrasi oleh bank, maka biaya administrasi bank akan dibebankan kepada penerima bantuan, baik didebit melalui bank transfer ataupun dibayarkan secara tunai.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial

Pasal 35

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban....

- (3) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah disetujui; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Format laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggung jawab bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 36

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, SKPD membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Monitoring dan Evaluasi terhadap barang dilakukan setelah barang yang diberikan digunakan oleh penerima hibah dan telah menerima manfaat dari barang tersebut.
- (4) SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan yang ditujukan kepada Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2024 M
20 Dzulhijjah 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2024 M
20 Dzulhijjah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
 MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001

